



**POLITIK HUKUM SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

VIONA RAMADHAN
NIM. 1830203085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

ABSTRAK

Viona Ramadhan. Nim 1830203085. Judul Politik Hukum Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya dan pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in*)

Hasil dari Skripsi ini sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 adalah bahwa Partai Politik harus mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional agar bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden yang patokannya adalah merujuk pada hasil pemilihan Legislatif periode sebelumnya. Dan setelah keluarnya Hasil dari putusan MK dalam perkara nomor 62/PUU-XII/2024 telah menghapus *Presidential Treshold* 20%. Jadi setiap partai politik mulai dari partai kecil sampai partai besar bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah dusturiyah konsep *Presidential Treshold* disamakan dengan Khalifa merupakan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syari'ah.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Presidential Treshold, siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt *Rabbul* ‘Alamin yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Politik Hukum Sistem Presidential Treshold Di Indonesia Prespektif Siyasah Dusturriyah”***. Jika bukan kerena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa Ayahanda Amrizal dan Ibunda Yusnimar yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA.,M.Res., Ph.D Beserta Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Nofialadi, M.Ag.. beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Ibuk Dian Pertiwi, MH. Terima kasih kepada ibuk yang telah memberi nasehat, dan meluangkan waktu sejak awal pengajuan judul proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, meluangkan waktu serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Sa'adatul Maghfira, S.H.I., M.H Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan fakultas Syariah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.
8. Cinta Pertama dan Panutan ku, papa amrizal. Beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, serta memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.
9. Pintu syurgaku, ibunda yusnimar. Beliau berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak merasakan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak berhenti mendoakan saya dan memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum
10. Uda tercinta Rofi Satria yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis juga sangat berterimah kasih kepada mama Mulnelwati dan papa Syawirman Selaku orang tua kedua penulis yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sepupu penulis One Weri Nelvi, One Miftahul Jannati, Uda Fajri Rahman, Bg Akis Sugianto beserta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara yang telah berbagi banyak hal dan pengalaman selama perkuliahan, semoga setelah perjuangan skripsi ini akan membuahkan hasil yang baik, dan ilmu

yang didapatkan bisa bermanfaat bagi orang banyak terutama bagi diri sendiri. Amiin ya rabbal'amin

Akhirnya, kepada Allah Swt penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis mohon ma'af jika ada isi dan penyajian dalam skripsi ini terdapat kekhilafan, kekeliruan, dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan nasehat sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amiin ya rabbal 'amin.

Batusangkar, Januari 2025
Penulis

VIONA RAMADHAN
NIM.1830203085

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	12
F. Defenisi Oprasional	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kerangka Teori	14
1. Politik Hukum	14
2. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.....	18
3. Presidential Treshold.....	31
4. Konsep Negara Hukum Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	36
B. Penelitian Relevan	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Waktu Penelitian.....	61
C. Instrumen Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Politik Hukum Sistem <i>Presidential Threshold</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia Sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024	64

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Terhadap Perkara <i>Presidential Treshold</i>	67
C. Konstitusiolitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Perkara <i>presidential threshold</i> dalam sistem ketatanegaraan di indoensia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi. Jika melihat sistem Politik ketatanegaraan di Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya menganut system demokrasi. Hal ini terlihat dari tujuan pembentukan Negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 alinea ke VI dimana tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat dimana kedaulatan rakyat dijalankan oleh UUD. (UUD 1945)

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut system demokrasi dan puncak demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat sendiri sebagaimana diatur didalam pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan rakyat adalah dengan menentukan kebijakan Negara. Salah satu cara untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat secara langsung adalah melalui Pemilu.

Negara Indonesia menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pasal 22 E ayat 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Subyek vital yang terpilih melalui Pemilihan umum adalah presiden dan wakil presiden. UUD yang diamandemen bertujuan untuk memperkuat dan memurnikan system pemerintahan system presidensial yang antara lain dilaksanakan melalui pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. (Moh. Mahfud MD, 2013: 5) Seperti dikutip Badul Latif alasan diadakan nya Pemilihan Presiden dan wakil presidens secara langsung adalah:

- a. Presiden terpilih akan mendapatkan mandate dan legitimasi yang kuat karena rakyat mendukungnya dengan memilih secara langsung.
- b. Presiden terpilih tidak terikat oleh konsesi partai politik atau fraksi yang telah memilihnya.
- c. Sistem ini lebih akuntabel dibandingkan system pada masa orde baru, karna rakyat tidak lagi mempercayakan suaranya melalui MPR.
- d. Kriteria calon presiden dapat dinilai langsung oleh masyarakat yang akan memilih.

Menurut Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara umum memang dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan presiden dan wakil presiden oleh MPR karena pelaksanaan mekanisme melibatkan masyarakat secara langsung. Presiden dan wakil presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung dan dukungan nyata sebagai bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. (Mahfud MD, 2011)

Syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa “ pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mengikuti pemilihan umum”. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, apabila mendapat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendapat pengesahan sebagai peserta pemilu oleh Komisi pemilihan Umum (KPU). Sederhannya, semua partai politik tidak mengenal klaster (lama atau baru) untuk menjadi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden selama partai politik tersebut telah dinyatakan sebagai pemilu oleh KPU, maka mereka berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperluas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu pasal 222 yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR yang lalu. Ketentuan pasal ini jelas mengurangi peluang partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden

Bahwa pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sejak berdirinya pemilihan umum langsung publik memperdebatkan pro dan kontra atas Presidential Threshold. Presidential Threshold awalnya diterapkan pada tahun 2004 dan berlaku sebesar 10 % dengan tujuan untuk mengukur tingkat persaingan partai untuk kursi di daerah pemilihan di bawah sistem Pemilihan Umum Proporsional.

Namun diterapkannya Presidential Threshold yang kini begitu tinggi minimal 20 % sebenarnya membuat pasangan calon Wakil Presiden dan calon Presiden yang saling bersaing semakin sedikit . Inilah alasannya bahwa banyak orang menggugat Mahkamah Konstitusi atas Pasal Ambang Batas Presiden (MK). Orang-orang yang mendukung pelaksanaan Presidential Threshold berpendapat bahwa sangat penting untuk membangun sistem presidensial yang kuat, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) sering mengutip alasan ini ketika menolak permohonan terkait *Presidential Threshold*. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden pada akhirnya akan memiliki kekuasaan di Parlemen. (Sultoni Fikri, 2022)

Mereka yang menentang implementasi Presidential Threshold menganggap hal itu menghilangkan kemampuan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden mendatang.kemampuan rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri merupakan faktor selanjutnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya

calon - calon dari presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014 dan 2019 identik dengan orang yg sama.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menghapus ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan presiden dan wakil presiden (presidentialthreshold) pada Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (2/1/2025) di Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menilai pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah beralasan menurut hukum. Dilaporkan dari mkri.id, Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan pengawasan rakyat, namun juga memuat moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Alasan inilah yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk beralih dari pendirian dalam keputusan-putusan sebelumnya terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya mencakup besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar rezim adalah ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ,” ucap Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah telah mencermati beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden yang selama ini didominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak pemilih konstitusional untuk mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential thress) dan setelah mempelajari secara saksama arahpergerakan politik progresif Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden saja terdapat 2 (dua) pasangan calon

Padahal, lanjut Mahkamah, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu langsung menunjukkan, dengan hanya 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi mengancam kebhinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak menuju munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya, menurut Mahkamah, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidentialthreshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu berpeluang atau berpotensi menghalanginya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon. presiden dan wakil presiden.

Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang ingin dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar

mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” sebut Saldi. Selanjutnya, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential thress) dalam Pasal 222 UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional, sebagai negara dengan sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (sistem multi partai) tetap harus memperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu.

Meskipun dalam Putusan ini, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau pada saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU Pemilu, Pembuat undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak. Sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. (<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/mk-hapus-presidential-threshold> di akses pada hari Rabu, 8 Januari 2024 pada jam 21:23)

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa meskipun secara konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (putaran kedua), jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan pelaksanaan demokrasi presidensial Indonesia.

Dalam Putusan ini, Mahkamah juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional

(constitutional engineering) agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat menyatukan seluruh gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Kelima, perumusan rekayasa konstitusional yang dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu yang melibatkan partisipasi semua pihak yang mempunyai perhatian (concern) terhadap penyelenggara pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas.

Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam Putusan ini, terdapat dua hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) (<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/mk-hapus-presidential-threshold> di akses pada hari Rabu, 8 Januari 2024 pada jam 21:23)

Di sisi lain sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengatur masalah politik dan bagian lain dari masalah dan aspek lain dari kehidupan bernegara yang dibicarakan di luar urusan ibadah. Tapi di dunia sekarang ini, politik kini dan negara begitu penuh dengan kontradiksi sehingga beberapa kelompok percaya bahwa politik dan Islam harus dipisahkan karena alasan sederhana bahwa mereka terkadang dipandang tidak bermoral dalam urusan negara dan politik. Islam tidak menganjurkan pemisahan politik dan agama. Sehingga nanti dalam berpolitik melalui proses hukum untuk hidup bernegara tidak menimbulkan kerugian dan dapat memberikan titik terang bagi kelompok masyarakat yang memisahkan agama dan politik, penulis berpendapat penting untuk membahas dan memaparkan hal tersebut.

Karena sejatinya Islam merupakan agama yang bersifat universal, sangat menjaga marwah antar sesama dan tidak menyukai jika terdapat pertentangan. Imam Al-Ghazali mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar, agama merupakan dasar perjuangan sedangkan penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan, jika perjuangan yang tidak didasari oleh suatu prinsip agama, maka tentunya akan runtuh dan perjuangan agama yang tidak dikawal akan sia-sia. Menurut Imam Al-Ghazali memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).

Berbicara mengenai politik, maka dalam Islam politik kita kenal dengan istilah siyasah. Pada hakikatnya Fiqih siyasah atau politik Islam merupakan salah satu bentuk pengaturan, pengendalian serta pengarahan bagi kehidupan umat yang terkait dengan keharusan moral dan politik agar terwujudnya suatu keadilan dan membawa kemaslahatan serta tetap berada pada jalur syariat.

Fiqih siyasah sendiri telah dibagi menjadi beberapa pokok kajian, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian pokok yang menjadi kajian dalam diskursus fiqh siyasah. Namun jika dikaitkan dengan

Presidential Threshold, tentunya siyasah yang berkenaan ialah siyasah dusturiyah. Hal paling mendasar dalam siyasah dusturiyah adalah membahas dan menetapkan konstitusi untuk dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan bernegara, yang tentunya nanti akan dibahas bagaimana penerapan *Presidential Threshold* dalam kacamata siyasah.

Berbicara mengenai *Presidential Threshold* yang erat kaitannya dengan Pemilihan kepala negara, maka dalam Islam juga menyinggung tentang hal tersebut, walaupun tidak ada ketentuan yang bersifat baku dalam hal pemerintahan, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak dijelaskan bagaimana suksesi pengangkatan kepala negara, Rasul pun mengembalikan semuanya kepada Ummat, asalkan tetap pada jalur Syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Munawir Sjadzali, dalam konsep Siyasah Syar'iyah dijelaskan ada 6 prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Diantaranya kedudukan manusia di bumi adalah sebagai pemimpin, musyawarah, ketaatan, keadilan, persamaan di antara manusia dalam hal mau menjadi pemimpin, dan hubungan baik antar ummat beragama.

Pada kedudukan ini menganggap penting sebuah prinsip penegakkan HAM, yang mana setiap manusia berhak menjadi pemimpin dan dalam mencalonkan pemimpin tidak terdapat batasan.(Sadjzali, 2014). Sebelum reformasi, perihal pengangkatan kepala negara merupakan suatu kewenangan MPR, namun setelah reformasi kedaulatan berada di tangan rakyat, maknanya dalam pengangkatan kepala negara pun dibebaskan kepada rakyat untuk memilih siapa yang berhak menjadi seorang pemimpin. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu, dengan kedaulatan di tangan rakyat maka menimbulkan tanya bagaimana jika terjadi kekosongan kepemimpinan dan siapa yang akan menanggung kewajiban kifayah. Menurut hemat penulis partai politik lah yang wajib menanggung kewajiban kifayah, karena partai politik memiliki wewenang untuk mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden, meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi yang lebih berhak ialah partai politik, sebab rakyatlah yang

nantinya akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dari masing-masing partai politik.(UII, 2018)

Menurut Imam Al-Mawardi tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam wajib hukumnya memberikan jabatan Imamah atau Khalifah kepada orang yang tepat dan mampu menjalankan tugas terhadap umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, sistem pemilihan kepemimpinan telah dilaksanakan setelah wafatnya nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam Qs An-Nisa:59 yang berbunyi. (Muhajir, 2023: 6)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk mematuhi *Ulil-Amri* atau yang biasa kita sebut dengan Imam. Apabila mematuhi dan mentaati kepala Negara hukumnya wajib, maka formasi hukum ini akan mewajibkan kita kepada proses pemilihan serta pengangkatan kepala Negara atau pengangkatan Imam. Jika pemimpin atau Imam tidak diadakan suatu proses pemilihan atau pengangkatan maka gugur kewajiban kita untuk mematuhi Imam atau pemimpin itu sendiri. (Muhajir, 2023: 7)

Sementara itu pemberlakuan *Presidential Treshold* secara langsung telah menjadi penjara bagi kalangan partai politik itu sendiri terutama partai politik yang kecil dan baru dibentuk. Karena pada dasarnya jika *Presidential Treshold* diterapkan maka, hanya partai-partai yang sudah lama dan besarlah yang dapat mengirimkan delegasi calon pemimpin mereka, namun hal ini tidak berlaku bagi partai-partai kecil dan secara tidak langsung

menimbulkan ketidakadilan pada partai politik yang tidak mencukupi nilai ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal (222) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” dan yang lebih aneh lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (222) diambil contoh kasus pemilu tahun 2014. Sementara dalam pembentukan Undang-Undang harus responsif harus mengakomodasikan kepentingan rakyatnya. Sementara dalam Pasal (222) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengakomodasikan kepentingan partai politik saja artinya ada hak partai politik yang tidak bisa mengajukan pengusungan calon karena jumlah suara tidak sampai 20%.

Berdasarkan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang pencabutan *Presidential Threshold* di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positif *presidential Threshold* adalah semua partai mulai dari partai kecil sampai partai besar bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, bisa menyederhanakan jumlah kandidat dan mendorong partai buat berkoalisi. Dampak negatif dari *presidential threshold* adalah tidak dapat partai kecil mencalonkan presiden dan wakil presiden dan memburuknya sistem demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik lebih jauh dan mengangkatnya menjadi sebuah topik penelitian yang berjudul “**POLITIK HUKUM SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA DALAM SIYASAH DUSTURIYAH.**”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Politik Hukum Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Siyasa Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Sistem *Presidential Threshold* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia Sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Terhadap Perkara *Presidential Treshold*?
3. Bagaimana konstitunasiolitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Perkara *presidential threshold* dalam system ketatanegaraan di indoensia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Terhadap Perkara *Presidential Treshold*.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana konstitunasiolitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Perkara *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan di indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian Ada Dua Bentuk yaitu:

- a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para pengkaji hukum di Indonesia terkhusus pemerintah dan pembuat Undang-Undang.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon Eksekutif di Negara Republik Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dipresentasikan pada forum-forum pertemuan Hukum Tata Negara tingkat lokal maupun Nasional dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Oprasional

Politik Hukum adalah proses pembentukan kebijakan yang terjadi di dalam lembaga negara yang berwenang membentuk kebijakan dan peraturan, guna mencapai tujuan yang diharapkan dan di kehendaki negara. Proses pembentukan tersebut nantinya akan menghasilkan suatu produk kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Politik hukum dilihat sebagai sebuah alat atau jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang disampaikan dan dituangkan dalam pembentukan hukum nasional melalui pemerintahan. (Soedarto, 1983: 20)

Presidential Treshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah memperoleh jumlah sura atau jumlah memperoleh kursi yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. (Ansori, 2017: 15)

Siyasah Dusturriyah presiden atau dalam Bahasa fiqh disebut imam atau khalifa adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan defenisi operasional diatas, maka penelitian ini membahas tentang politik hukum sistem *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan perspektif siyasah dusturriyah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

a. Pengertian

Politik Hukum berasal dari kata “politik” dan “hukum”. Kata politik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *police* negara atau kota. Dalam Bahasa Arab disebut *siyasa* yang berarti siasat, dan dalam Bahasa Inggris disebut *politics*. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana. Dalam pembicaraan sehari-hari diartikan sebagai sesuatu cara yang diakui untuk mewujudkan tujuan. Tetapi para ahli sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi politik. Terminology politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. (deddy ismatullah dan enung nurjannah, 2018:9)

Dalam Bahasa Indonesia istilah *rechtspolitiek* berarti hukum. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority power*). (deddy ismatullah dan enung nurjannah, 2018:11-12)

Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahyono, Politik hukum adalah sebagai kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa yang datang (*iuconstituendum*).

Menurut Teku Mohammad Radhie, politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku

diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. “hukum yang berlaku diwilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*iusconstitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun’ mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang (*ius constituendum*). Dengan demikian politik hukum dirumuskan sebagai dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*. (Bambang Santoso, 2021: 3)

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*iusconstituendum*). Dengan demikian politik hukum tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan. (Bambang Santoso, 2021: 4)

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono Politik hukum sebagai suatu alat (*Tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut menitikberatkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau *ius constituendum*. Bambang Santoso, 2021: 5)

Politik Hukum adalah *legal policy* atau kebijakam resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan

negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Padmo Wahjono mengatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan di bentuk. (Bambang Santoso, 2021: 1)

b. Pengertian Politik Hukum Nasional

Politik Hukum Nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka itu zaman penjajah Belanda dan Jepang. Politik Hukum yang pertama kali dibuat secara resmi oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa ini yang disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pahlawan Bangsa pada waktu itu mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita Bangsa. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai. Berdasarkan pendapat diatas, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik Hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik Hukum yang bersifat permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam Sistem hukum nasional mengandung :

- 1) Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan UUD 1945.
- 2) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras dan agama.
- 3) Pembentukan hukum berdasarkan keinginan rakyat.

- 4) Pengakuan terhadap hukum adat atau hukum tidak tertulis sebagai hukum nasional.
- 5) Pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya berdasarkan hukum dan konstitusi. (Rifadi Giofani, 2019: 14)

Politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Arti dari kebijakan ditetapkan sesuai kebutuhan adalah pembentukan perundang-undangan, disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Politik Hukum Nasional tidak bisa dilepaskan dari politik nasional. Dari segi isi keduanya bersumber pada Pancasila.

c. Kerangka Politik Hukum Nasional

Mahfud MD dalam bukunya Politik hukum di Indonesia ada tiga macam jawaban yang bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam kerangka hukum nasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum diterminan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan arus tunduk pada aturan-aturan hukum.
- 2) Politik diterminan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan bersaing.
- 3) Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

2. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

a. Pengertian Pemilihan Umum

Secara substansi demokrasi adalah metode politik atau sebuah system untuk menjaring dan menyaring pemimpin melalui pemilihan yang diselenggarakan secara langsung. Menurut Maurice Duverger *“dimana ada pemilihan yang bebas dan merdeka disitulah demokrasi ada”*. Pelaksanaan demokrasi atau kedaulatan rakyat secara absolut, bebas dan merdeka adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, adil, jujur, dan terbuka. Sebab rakyat tidak ingin terjadi feodalisme yang membentuk status penindasan dan diskriminasi atas nama kekuasaan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi dan salah satu ciri utama dari Negara demokrasi adalah menerapkan pemilihan umum guna membentuk dan mentransfer kekuasaan rakyat kepada otoritas Negara. Pemilihan umum perlu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara berkualitas dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, adil, jujur, umum dan rahasia. (Ach Muhajir, 2023, 29-30)

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, dimana para pemimpin nya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu itu sendiri pada dasarnya ialah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintah Negara. Walaupun setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umur ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu: sudah genap berumur 17 tahun atau sudah menikah. (Nanda Dwi Susanti, 2020, 16-17)

Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, adil, rahasia dan jujur. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu membatasi umur untuk menetapkan batas umur untuk dapat memilih berusia 17 Tahun atau sudah menikah.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (*public policy*)
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integritas masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Tujuan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten\Kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Nanda Dwi Susanti,2020,18)

c. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahkannya UUD 1945.

d. Asas-Asas Pemilihan Umum

1) Asas Langsung

Asas Langsung adalah pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hatinya tanpa paksaan. Rakyat atau pemilih memiliki hak untuk memilih dan tidak boleh diwakilkan.

2) Asas Umum

Asas Umum adalah warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 27) Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan.

3) Asas Bebas

Setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kebebasan prinsip sangat penting dan utama didalam pemilu, sehingga semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih atau dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 29)

4) Asas Rahasia

Asas Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

5) Asas Jujur

Dalam asas jujur ini menyelenggarakan pemilihan umum, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak

langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

6) Asas Adil

Asas Adil berarti penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kejurangan pihak manapun. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 30-32)

e. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu

Sengketa hukum dalam pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu: (1) pelanggaran pidana pemilu; (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) perselisihan hasil pemilu; (5) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Masing-masing masalah hukum pemilu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD, hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum yaitu; pelanggaran administrasi pemilu; pelanggaran pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Penulis akan memperjels tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan yaitu:

1) Pelanggaran pidana pemilu

Tindak pidana menurut moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suartu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi yang melanggar. Adapum tindak pidana pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak pidana yang diatur dalam UU pemilu pasal 1 angka 2 tahun 2018. lalu siapakah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memtus tindak pidana pemilu, pasal 2 huruf b perma 1/2018 menyatakan bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang muncul berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan oleh bawaslu, bawaslu

provinsi, bawaslu kabupaten/kota atau panitia panita pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan kepada kepolisian dalam waktu paling lambat 1x24 jam setelah bawaslu menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu. (Laode Muhammad Aulia, 2021: 4)

Perbuatan pelanggaran pemilu diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar peroilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 495

1. Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan dan persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Mengacu kepada

pemahaman seperti ini, tentu saja jumlah dari pelanggaran administrasi ini sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi

3) Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut UU Penyelenggara Pemilu 27 lama (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

f. Badan pengawas pemilu

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Pemantauan pemilu telah menjadi agenda internasional. Untuk mendorong penerapan demokrasi, 14 perwakilan negara membentuk organisasi intrapemerintah yang dinamakan The International Institution for Democracy and Electoral Assistance (The International IDEA). Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai sarana bertukar pengetahuan, ide, dan pengalaman di antara para akademisi, pembuat kebijakan, dan semua praktisi yang terlibat dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, pemantau pemilu telah menjadi bagian dari struktur resmi dalam sebuah sistem pemilu. Latar belakang dilakukannya pemantauan adalah untuk meminimalisir kecurangan pemilu agar transisi demokrasi berjalan aman, damai, sesuai dengan prinsip pemilu free and fair. Komite Independen Pemantau Pemilu mengakui salah satu keinginan besar untuk ikut terlibat aktif dalam mengawal pemilu 1997 untuk memastikan rezim orde baru tidak berkuasa kembali.

Pelaksanaan pemilu ini tidak lepas dari tanggung jawab lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengenai bawaslu di atur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 89

- 1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- 2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Bawaslu, (b) Bawaslu Provinsi, (c) Bawaslu Kabupaten/Kota, (d) Panwaslu Kecamatan, (e) Panwaslu Kelurahan/Desa, (? Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- 5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. Pada pembahasan ini membahas Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota. Lembaga ini juga memiliki tugas serta wewenang yang diembannya, berikut tugas dan wewenang Bawaslu:

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (1)

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (a) Pelanggaran Pemilu, dan (b) Sengketa proses Pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: (a) Pemetakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, (b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, (c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota: (d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye: (e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya: (f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu: (g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, (h) Pergerakan surat sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK, (i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan, (j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan (k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota,
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: (a) Putusan DKPP: (b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, Provinsi, dan (c) Putusan/keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota: (d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota: dan (e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.

- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 102

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a) Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota. b. Mengoordinasikan, menyupervisi, mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait: dan d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas,
- 3) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota, (a) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota: (b) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota: (c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu: dan (d) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 4) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota: (b) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, (c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota, (d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah

kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan (e)Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini.
- 3) Menerima, memeriksa, memcediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2) Belakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Adapun kedudukan, susunan, dan keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat adhoc, dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga orang, terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan, dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Dalam komposisi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masing-masing anggota Panwaslu Kabupaten/Kota,

mempunyai hak suara yang sama. Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sendiri (Herry, 2018:47).

Pada penanganan pelanggaran pemilu terdapat lembaga berwenang menangani pelanggaran yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan.

3. Presidential Treshold

a. Pengertian Presidential Treshold

Menurut terminologi *Presidential Treshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. (Abdurrohman, 2018: 64) *Treshold* bisa dipahami sebagai sistem perwakilan proporsional dari jumlah minimum dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen. Istilah *Treshold* juga disitilakan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa ikut Pemilu.

Ambang batas tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan dalam pemilu berdasarkan aturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga partai yang tidak mendapatkan suara mencapai ambang batas, tidak berhak mendapatkan kursi atau tidak berhak diikutkan dalam penghitungan kursi. Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Partai politik atau koalisi partai politik yang tidak mencapai ambang batas, tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan pemilihan

umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa Threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari electoral threshold sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, parliamentary threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga presidential threshold sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Menurut Sigit Pamungkas mengatakan bahwa Presidential Threshold adalah “pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus di peroleh oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau gabungan partai politik”. (Sigit Pamungkas, 2009: 19)

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A Ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu”. Dapat dipahami bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruangan terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negara. Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem Presidential yang diterapkan di Indonesia. (Aji Baskoro, 2019: 43)

Tabel 2.1
Persentase Angka Presidential Treshold Sejak Tahun 2004-2019.

No	Tahun	Undang-Undang	Persentase presidential Treshold	
			Suara DPR	Suara Sah Nasional
1.	2004	UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4)	15 %	20 %
2.	2009	UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20 %	25 %
3.	2014	UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20 %	25 %
4.	2019	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 222	20 %	25

Melihat tabel diatas, bahwasanya ketika pilpres tahun 2004 yaitu pilpres tahun 2009 hingga 2019 terlihat jumlah angka *Presidential Treshold* nya yang sama, yaitu 20 % Suara DPR dan 25 % suara Sah Nasional. (Sul-toni Fikri, 2022: 6)

b. Dasar Hukum *Presidential Threshol*

Pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi dari Negara demokrasi . Indonesia sebagai Negara demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini yang diatur di dalam pasal 1 Angka 2 Amandemen UUD 1945 berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adapun dasar hukum *Presidential Threshold* yaitu:

1) *Presidential Threshold* berdasarkan UUUD 1945

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa konstitusi Negara telah beberapa kali diubah berdasarkan semangat reformasi bangsa Indonesia. Periode pertama perubahan UUD 1945 dimulai pada tahun 1999 dan periode kedua pada tahun 2000, namun kedua periode tersebut belum diubah ketentuan mengenai pengisian jabatan kepala Negara. Ketentuan tersebut di nyatakan didalam pasal 6A UUD 1945. Dalam melakukan perubahan UUD 1945 tidak lepas dari pembahasan system pemilihan yang dianut langsung atau tidak langsung. Selain itu perdebatan yang muncul adalah terkait dengan syarat personal seseorang untuk menjadi presiden dan wakil presiden. (Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 239)

2) Pasal 202 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008

Menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan didalam penentuan perolehan kursi DPRD Kabupaten/DPRD provinsi . saat pemilihan umum tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ambang batas parlemen yang awalnya 2,5% ditetapkan menjadi sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPRD. Namun UU tersebut digugat 14 Partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5%. Inilah yang dimaksud *Parliamentary Treshold*, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam perolehan kursi.

3) Pasal 5 ayat (4) UU nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum

Presiden dan wakil presiden disebutkan bahwa: pasangan calon sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh

sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari suara sah secara nasional. Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 mengatur tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sedikitnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah secara nasional. (Rasyid Harun, 1999: 23-24)

4) Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi acuan pemilihan umum tahun 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga Undang-Undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Alasan penyederhanaan dan penggabungan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas menjamin konsistensi pengaturan system pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidak pastian hukum pengaturan pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan umum.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat poin penting, yang mana salah satunya adalah pengaturan ketentuan presidential threshold. Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai Politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dinyatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya." Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk

mengajukan calon Presiden pada Pemilu masal 2019. Perlu dicatat bahwa syarat Pilpres 2019 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014. Sehingga dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Namun jika tidak memiliki suara sampai pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakilnya, sehingga terpenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional.

4. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Asal kata *fiqh* adalah *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Kata fiqh berarti tahu, paham dan mengerti. Secara etimologis, fiqh berarti keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Jadi fiqh menurut bahasa adalah pemahaman perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah) (Situmorang, 2012: 13).

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Jafar, 2018: 20).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Sumber-sumber dalam hukum *fiqh siyasah* yang dijadikan landasan fundamental dalam pemikiran, yaitu:

1) Syariah

Secara etimologis syariah adalah “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” sedangkan menurut para ahli, syariah adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak”. Jadi syariah adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Menurut Dr. Farouk Abu Zeid, syariah ialah apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya. Allah adalah pembuat hukum yang menyangkut kehidupan agama dan kehidupan dunia (Syarifuddin, 2009: 1). Syariah adalah hukum atau ketetapan yang berasal dari Allah Swt, didalam syariah itu ada Al-Qur’an dan Sunnah

- a) Al-Qur’an adalah sumber pokok utama yang menjadi aturan agama Islam yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur’an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan walaupun zaman terus berjalan.
- b) Sunnah dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an, yaitu semua yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu ucapan (*qaul*)), perbuatannya (*fi’il*), ataupun ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW (*taqrir*) terhadap yang dilakukan oleh para sahabat (Dahlia, 2020 : 20).

2) Fiqh

Secara etimologis Fiqh berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil tafsili. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah (Syarifuddin, 2009: 5).

3) Ijma'

Ijma' menurut bahasa (lughah) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan Ijma' menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua para mujtahid sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'. Dengan demikian ijma'' dapat diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid untuk menentukan suatu hukum demi kemaslahatan umatnya (Asrowi, 2018: 33).

4) Qiyas

Dalam fiqh siyasah Al-Qiyas digunakan untuk mencari 'illat hukum. Qiyas menurut bahasa merupakan ukuran, mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Jadi qiyas diartikan sebagai mengukur sesuatu atas yang lain agar di ketahui persamaan antara keduanya (Syarifuddin 2009: 171).

5) Fatwa

Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta, al-Fatwa yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Hukum fatwa akan digunakan, ketika muncul sebuah masalah baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, baik Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu (Sidqi, 2020: 22)

6) Qadha

Hasbi ash-Shiddiqie, mengemukakan bahwa al-qadha adalah lembaga peradilan yang mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim dalam membuat keputusan berdasarkan syariat disebut dengan Qadi (Manan, 2016: 230-231).

- 7) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits Adat kebiasaan ini sering diistilahkan dengan konvensi merupakan ketentuan yang tidak tertulis, dan ada pula adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama untuk menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* antara lain adalah sebagai berikut

Menurut Ibnu Taimiyah (dalam Fatmawati, 2015:11-12) membagi objek kajian fiqh siyasah menjadi:

- 1) Perundang-undangan dan peraturan negara sebagai suatu acuan atau pedoman dan landasan untuk menciptakan atau mewujudkan kemaslahatan umat
- 2) Pengaturan dan pengelompokan atau pengorganisasian dalam mewujudkan kemaslahatan.
- 3) Wewenang dan hubungan antara pemerintah atau pengusaha dengan rakyat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing demi mencapai tujuan negara.

Menurut Abdul Wahab Khallaf (dalam Fatmawati, 2015:12) mengatakan kajian fiqh siyasah yaitu:

- 1) *Siyasah dusturiyah* atau politik perundang-undangan, yang meliputi pembahasan/ pengkajian tentang pembuatan hukum oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif dalam hal peradilan dan tentang

birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

- 2) *Siyasah dawliyah* atau politik luar negeri, mencakup hubungan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan dalam hal keperdataan (hukum perdata internasional) dan hubungan internasional yang merupakan hubungan diplomatik antar Negara muslim dan non muslim.
- 3) *Siyasah maliyah* atau politik keuangan dan moneter, mencakup pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, sumber-sumber keuangan Negara, kepentingan/hak-hak publik, perdagangan internasional, perbankan dan perpajakan.

Menurut Ulama terkemuka Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (dalam Iqbal, 2014:15) membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadhariyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijijyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan kajian di atas, Jailani (2013:16) menyederhanakan pembagian *fiqh siyasah* menjadi tiga pokok, yaitu:

- 1) *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga dengan politik perundang-undangan, yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.

- 2) *Fiqh Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, atau disebut juga dengan politik luar negeri. Mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dalam *Fiqh Siyasah Dauliyah* juga dibahas tentang peperangan atau siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- 3) *Fiqh Siyasah Maliyyah*, atau disebut juga dengan politik keuangan dan moneter, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

d. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara (Zada, 2008:17). Dimana, dalam *siyasah dusturiyah* juga dilihat bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan perundangundangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kemaslahatan umat (Fatmawati, 2015:10-12).

Siyasah dusturiyah juga mengkaji tentang pokok pemikiran negara hukum dalam tata caranya dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan warga negara serta tentang hak-hak dari warga negara yang wajib untuk dilindungi (Iqbal, 2014:177). Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *siyasah dusturiyah* mengkaji semua peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau pemegang wewenang kekuasaan pembuatan peraturan dibuat untuk

melindungi hak-hak warga Negara dan sesuai dengan syari'ah. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *siyasah dusturiyah* juga mencakup pembahasan tentang pembuatan hukum oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif dalam hal peradilan dan tentang birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Iqbal (2015:177)

Mengatakan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* hanya membahas masalah perundang-undangan suatu negara. Mencakup di dalamnya tentang undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu Negara (konsep-konsep konstitusi), bagaimana cara perumusan undang-undang (legislasi), dan lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, juga membahas konsep Negara dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* membahas tentang perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah untuk kemasalahatan warga demi melindungi warga.

e. Pemilihan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi

Al-mawardi adalah salah satu tokoh pemikir islam yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatic kaitannya dengan konsep kemasyarakatan dan kelembagaan Negara yang cukup menarik dan juga memberikan gambaran ideal mengenai ke khalifaaan. (Amin Muhammad,2016,120). Al-Mawardi *berijtihad* dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan didalam suatu pemerintah, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang *Khalifah*, tugas Kahlifah dan pejabat Negara dan hubungan Negara dengan rakyat. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan Negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. (Amin Muhammad,2016,122-124)

Dalam teori politik Sunni seperti ibn Taimiyah institusi pemerintahan adalah symbol tertinggi syariat. Al-Mawardi sadar syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Pemberian jabatan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas ummat adalah wajib berdasarkan konsesus ulama. Sekelompok orang berpendapat bahwa pengangkatan kepala Negara hukum nya wajib berdasarkan akal. Kepala Negara wajib melindungi ummat nya dari segala bentuk ketidladilan, memutuskan konflik dan permushan yang terjadi diantara mereka. Menurut *Muhammad Dhiyaal-din al-raais* mengangkat kepala Negara itu sangat penting untuk melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW melindungi masyarakat dari berbagai mudarat, dan untuk mewujudkan keadilan dan terjamin tercapai nya keinginan rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Karena memandang eksistensi seorang kepala Negara sehingga ibn Taimiyah mengatakan “60 tahun dibawah kepemimpinan kepala Negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala Negara. (Amin Muhammad,2016,125)

Namun *syariat* menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan harus diserahkan kepada aturan Allah SWT, karena kepala Negara (*Khalifah*) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Al-mawardi juga berpendapat bahwa *Khalifa* bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. *Khalifa* merupakan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan-penerapan hukum *Syariah*. Hal ini karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Yang mana terdapat didalam Al-Qur’an surah Al baqarah Ayat 30:

وَاذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جٰٓءِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جٰٓءِلٌ فِیْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالِ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Dan ingatlah ketika tuhan mu berfirman kepada para malaikat “aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka*

berkata apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan dara disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Makna yang terkandung didalam surat Al-baqarah ayat 30 ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya agar mengingat apa yang dikatakan nya kepada para malaikat sesungguhnya aku akan menjadika seorang *Khalifah* di muka bumi yang bertugas untuk menggantikan Allah SWT dalam menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Dan para malaikat bertanya-tanya karena kekhawatiran mereka jangan-jangan *khalifah* ini akan menjadi makhluk yang suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat ingkar dan maksiat, seperti segolongan makluk dari bangsa jin yang melakukan apa yang mereka khawatirkan itu. Maka Rabb mereka Allah SWT memberitahukan bahwa Dia mengetahui banyak hikmah dan masalah yang tidak mereka ketahui. (Abu bakar Jabir, 2018, 82-83)

f. Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin berarti khalifah, imam dan amir. Arti kata khalifah adalah orang yang menggantikan orang lain dalam beberapa hal (Jeje Abdul Rozak, 2014: 35). Konsep fungsi, yaitu kekuasaan tertinggi pemerintahan. orang-orang mulia yang kuat dan orang-orang hina di hadapan kebenaran seperti para khalifah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata *khalifah* yang berarti wakil, berkembang menjadi sebutan untuk ketua umat Islam. (Suyuthi Pulungan, 2014: 52) Imam Al-Mawardi memberikan definisi bahwa “Imam adalah kedudukan yang menggantikan tugas kenabian meneguhkan agama dan mengatur dunia.” (Abu Hasan Al-Mawardi, 2006:1) Al-Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan imamah ini menggantikan kenabian untuk mendukung agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan hal tersebut, Abd Al-

Qadir'Audah mendefinisikan bahwa Khilafah atau Imamah adalah kepemimpinan umat Islam secara umum dalam urusan sekuler dan keagamaan, menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan agama dan mendukung segala sesuatu yang wajib dilakukan setiap orang Muslim

Dengan demikian dapat dikatakan, kata khalifah yang berarti pengganti yang berkembang menjadi gelar bagi pemimpin masyarakat muslim.(Suyuthi Pulungan,2014:52) Menurut Imam Al-Mawardi memberikan definisi bahwa “Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.(Abu Hasan Al-Mawardi,2006:1) Al-Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan Imamah ini untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan itu Abd Al-Qadir'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau Imamah adalah kepemimpinan umum umat muslim dalam masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala hal yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.

Dalam sejarah Islam kita tahu bahwa gelar Khalifah bukan Imamah banyak digunakan kecuali di kalangan Syi'ah. Abu Bakar Sidiq diangkat sebagai khalifah, begitu pula Umar Ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Thalib dan Usman. Bahkan gelar Khalifah juga digunakan oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dalam Siyasa Fiqh, kata Imamah biasanya diidentikkan dengan Khalifah. Hanya ada perbedaan besar dalam aliran antara keduanya. Imamah lebih umum digunakan di kalangan Syiah sedangkan istilah Khilafah lebih umum digunakan di komunitas Sunni. Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon Imamah adalah kewajiban untuk mengikuti perintah Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, ternyata ada ulama yang persyaratannya sangat ketat dan ada juga yang persyaratannya longgar untuk menjadi imam.

Misalnya, Abdul Wahab Khallaf mengajukan tujuh tuntutan berikut, yang ia pinjam dari Al-Maward:(Abd. Wahab al-Khalaf, 1997:56)

- a) Ilmu yang memungkinkannya melakukan ijtihad dalam kasus dan hukum. Karena itu ia harus memiliki kualifikasi dan aktivitas ilmiah yang memadai. Menghadapi kondisi zaman yang terus berubah dan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya. Kemampuan fisik yang cukup, yaitu. pendengaran normal, penglihatan dan ucapan yang masih berfungsi dengan baik. Selain itu, Anda harus memiliki anggota tubuh yang normal untuk melakukan aktivitas dengan benar dan cepat.
- b) Anda harus memiliki kualifikasi dan kemampuan penuh yaitu Muslim, dewasa, jantan, mandiri dan cerdas. Muslim menegaskan keberadaannya karena dia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan agama dan dunia. Jika Islam adalah syarat boleh bersaksi, Islam juga syarat segala bentuk kekerasan publik. Meskipun baligh disebabkan karena anak kecil belum mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar, begitu pula anak kecil tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan perbuatannya. Sebaliknya bagi pria, karena tekanan posisi membutuhkan keterampilan dan kekuatan yang besar, yang biasanya tidak dimiliki oleh wanita. Bagaimanapun, ini karena budak tidak memiliki otoritas dan otoritas atas dirinya, apalagi posisi budak mencegahnya untuk memberikan kesaksian. Dan yang terakhir adalah cerdas, cerdas, jauh dari gangguan, kelupaan, kecerobohan dan kelalaian. Hal ini menjadi syarat bagi seorang pemimpin untuk mampu memecahkan masalah yang kompleks dan sulit. (Jimly Asshiddiqie, 1995:25)
- c) Berani dan sopan untuk melindungi wilayah negara, berperang melawan musuh, melindungi ibu pertiwi, melindungi rakyatnya.

- d) Organ yang bebas dari cacat dan sehat. Karena hal ini dapat menghalangi pengangkatan sebagai Imam karena mempengaruhi kualifikasi orang tersebut. (Muhammad Abdul Qadir, 2000:36)
- e) Wajar di bawah kondisi umum. Itu berarti integritas agama dan moral. Beliau me ngatakan bahwa orang yang jujur memiliki kredibilitas yang nyata, mereka berhati-hati dan waspada terhadap keburukan, mereka menjaga kredibilitasnya. Dan berkomitmen untuk tugas-tugas syar'i dan menjauhkan diri dari kejahatan
- f) Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan; pertama, bahwa pembai'atan Abu Bakar ra.dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau, kemudian di dokumenkan sejarah dari zaman Nabi Muhammad. tidak memberikan panduan tentang prosedur yang harus diikuti rakyatnya untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Nabi Muhammad SAW menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada umat, selama tidak bertentangan dengan pesan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Imam Amrusi, 2013:70) Seiring berjalannya waktu, ada perbedaan menurut Imam. Al-Maward, kedudukan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dalam dua hal:pertama, pemilihan ahlu al-halli wa al-'aqd (parlemen).Kedua, pengangkatan pengurus sebelumnya. Adapun perbedaan jumlah anggota *ahlu al-halli wa al-'aqd* (parlemen), para ulama menganggap sah pengangkatan imam. Lembaga *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) minimal beranggotakan lima orang, kemudian mereka bersepakat mengangkat seorang pemimpin atau salah satunya diangkat menjadi pemimpin dengan kesepakatan keempat orang lain nya.

Kelompok ini berjujjah karena dua alasan; Pertama, pengkhianatan Abu Bakar ra.Lima orang setuju untuk mencalonkannya, dan kemudian diikuti lebih banyak lagi. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad dan Salim, mantan budak Abu

Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar bin Khattab ra membentuk lembaga Syura dengan enam orang anggota, kemudian dari enam orang tersebut, salah satunya menjadi Imamah dengan persetujuan lima orang lainnya. (parlemen) dari masing-masing daerah sehingga imam yang mereka tunjuk diterima di semua tingkatan dan semua tunduk kepada pemimpinnya. Pandangan ini membantah khayalan Abu Bakar sebagai pemimpin. Ia dipilih oleh mereka yang hadir pada pelantikannya dan tidak menunggu anggota yang belum hadir. Selain itu, ada juga yang mengaku bahwa saat memilih pemimpin saat itu mereka tahu:

- a. Bai'at orang-orang seperti zaman Abu Bakar ra.
- b. Pengangkatan penguasa sebelumnya, seperti dalam hal pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab.
- c. Sebuah tim formasi yang dikenal sebagai ahlu al-halli wa al-'aqdi (parlemen) dipilih. Seperti khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. yaitu
- d. Secara turun-temurun, dengan mengangkat putra mahkota. Seperti pada Dinasty Umayyah, Abbasiyah.

Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nahban, terdapat beberapa pendapat tentang mekanisme pemilihan pengangkatan kepala negara, yaitu: (Agustina Nurhayati, 2017, 22-23)

- a. Sekelompok penduduk yang tinggal di daerah pusat (ibu kota) atau ahlu al-halli wa al-'aqd yang ada, atau orang-orang yang mewakili suara atau gerakan mayoritas umat Islam yang dihormati atau pantas, untuk menjaga Khalifah. , kemudian setelah kematian khalifah atau sebelum atau sebelum pemecatan atau pengunduran dirinya, perlu mengumpulkan sebagai calon satu atau lebih orang yang dicalonkan sebagai calon untuk jabatan khalifah. Kemudian mereka mencoba memilih salah satu dari mereka secara representatif.
- b. Ketika kematian khalifah sudah dekat, khalifah bernegosiasi dengan ahlu al-halli wa al-'aqd atau pemimpin masyarakat lainnya

untuk menjadi khalifah menggantikannya, janji baiat khalifah harus dipenuhi. Cara ini mirip dengan Khalifah Abu Bakar. Hal itu dilakukan Abu Bakar karena trauma peristiwa di Saqifah Bani Sa'adah membuat mereka menyiapkan pengganti. Meski begitu, Abu Bakar meminta reaksi dari para pensiunan. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan calon, yaitu Umar dan Ali. Ketika dia yakin dengan pendapatnya tentang Umar, dia secara terbuka meminta pendapat umat Islam. Dengan demikian, Umar bin Khattab kemudian menerima Bai'at penuh setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar.

- c. Khalifah dapat mengangkat beberapa orang atas prakarsa sendiri atau atas permintaan rakyat atau pihak lain. Begitu juga dengan Khalifah Umar bin Khattab yang menunjuk beberapa penerus untuk masa depan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Sepeninggal Khalifah 'Umar, beberapa orang yang ditunjuk langsung melakukan negosiasi, yang hasilnya melahirkan dua calon yang keduanya mendapat dukungan kuat, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah berpikir, Abdurrahman bin Auf pergi ke lapangan dan menanyai orang satu per satu, namun hasilnya tetap konsisten, maka ia kemudian memanggil semua laki-laki dan perempuan untuk datang ke masjid tempat biasa mereka melakukan pengumuman. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau berkomitmen dengan kebijakan para khalifah sebelumnya (Abu Bakar dan Umar bin Khattab), meskipun Usman mau, Usman bin Affan yang terpilih. (Hasan Ibrahim, 1976:19)
- d. Setelah khalifah wafat, sekelompok umat Islam atau ahlu al-halli wa al-'aqdi atau kelompok yang memiliki kekuasaan dapat mendatangi orang yang dipercaya untuk memenuhi jabatan tersebut, baru setelah itu dapat diambil sumpah setia. langsung ke depan Suara mayoritas umat Islam sepakat untuk menandatangani

Ali Usman bin Affan sebagai penggantinya sehingga sumpah setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib sah.

- e. Setelah berdirinya negara dan majelis ummat, yang mewakili umat Islam dalam mengeluarkan suara dan mengoreksi otoritas, umat Islam di majelis membatasi jumlah calon. Ia adalah Nabi Muhammad. tidak menjelaskan kepada masyarakat tentang mekanisme dan tata cara memilih pemimpin yang sesuai dengan kebebasan ummat dengan memperkenalkan langkah-langkah yang dapat bermanfaat karena yang terpenting adalah pemimpin pemerintahan itu menunaikan tugas dan kewajiban agama dan sekulernya selama mereka . tetap berada di bawah pengawasan ummat agar tidak ada yang percaya bahwa kedudukannya berasal dari Allah SWT. Dan tidak dalam posisi seorang nabi. Berikut tata cara pemungutan suara pada era Khulafa Ar-Rasyidin:

- 1) Abu Bakar R.A Ini adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Pemilihan Abu Bakar dilakukan melalui perdebatan dan argumen yang tajam antara Muhajjirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah mendengar percakapan tersebut, Abu Bakar berbicara dengan tenang, mengingatkannya bahwa Nabi tidak mengatakan: "*alaimmah min Quraisy*" (Kepemimpinan ada di tangan suku Quraisy). "Kami adalah kepala suku (umara) dan kamu adalah "menteri/asisten (wizara). Rasul berkata untuk mendahulukan kaum Quraisy dan jangan biarkan dirimu pergi sebelum mereka." Abu Bakar tidak lupa mengingatkan kaum Ansar tentang sejarah konflik antara Khazraj dan Aus yang jika dimulai lagi (dengan menunjuk seorang pemimpin). untuk masing-masing) akan membawa mereka semua kembali ke alam ketidaktahuan. Abu Bakar kemudian menawarkan dua tokoh Quraisy, Umar dan Abu Ubaidah. Kebijakan Abu Bakar untuk berbicara dalam suasana haru membuat mereka yang hadir terkesan. Umar memahami hal ini dan berkata kepada

mereka yang hadir bahwa Nabi tidak meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat ketika Nabi sakit? Umar dan Abu Ubaidah langsung bersumpah setia kepada Abu Bakar, namun mereka didahului oleh Basyir bin Sa'ad, seorang tokoh Khazraj yang bersumpah setia kepada Abu Bakar. Kemudian semua yang hadir di Saqifah memberikan bai'at kepada Abu Bakar.

- 2) Umar R.A datang Khalifah kedua yang memimpin bangsa adalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dalam bentuk wasiat yang sebelumnya dirundingkan dengan ahlu al-halli wa al-'aqd. Dan itu diterima dengan setia oleh umat Islam Umar bin Khaththab r.a. sebagai pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Umar bin Khattab r.a. oleh Abu Bakar al-Shiddiq r.a. menggantikannya karena pada saat itu Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. merasakan kematiannya semakin dekat, dia menginginkan seorang pemimpin untuk membimbingnya saat dia masih hidup. Karena dia takut umat Islam akan terpecah belah meskipun mereka memulai perang dengan Persia dan Romawi. Abu Bakar as-Shiddiq r.a. Kemudian dia berpikir sedikit dan akhirnya berbicara dengan senior, teman dan ulama. Dia juga berunding dengan mereka satu per satu dan menanyakan tentang masing-masing pencalonan Umar bin Khaththab. Semua orang setuju dengan pilihan mereka. 27 Setelah itu, Usman bin Affan r.a. diperintah oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. bagikan berita ini kepada orang-orang dan tetap setia sementara Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. menyatakan bahwa dia hanya mendoakan kebaikan bagi umat Islam dan menjauhkan mereka dari fitnah, dan dia juga memberikan niat baik dan pesan kepada orang-orang.
- 3) Dalam proses seleksi Usman bin Affa r.a kita bisa melihat wujud syura dalam bentuk yang lebih jelas. Terbentuknya Panitia Syura karena Umar bin Khathab r.a. jatuh sakit setelah

ditikam sampai mati saat seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz sedang memimpin sholat di masjid. Komisi tersebut terdiri dari enam orang yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqash, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Affan. Dewan ini dikenal sebagai Dewan Syura. Keenam anggota Dewan Syura adalah yang paling menonjol dari para sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka semua harus berkumpul untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah. Sepeninggal Umar bin Khattab, Majelis Syura mulai bersidang untuk mengangkat pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk untuk memimpin rapat. Prosesnya sangat sulit sehingga tiga hari. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqash dan Talhah bin Ubaidillah mundur dari perlombaan. Yang tersisa hanya calon khalifah Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Affan.³⁰ Sebagian besar anggota Syura dan Muslim beralih ke Usman bin Affan r.a. karena mereka Usman bin Affan r.a. adalah orang yang lembut dan memiliki banyak kebajikan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika semua orang setuju, Abdurrahman bin Auf r.a. Ikrar Setia Kepada Ustman bin Affan r.a. di masjid, inisiasinya bukan karena sikap partisan dan partisan. Ini tidak lebih dari ungkapan jujur dan tulus yang mencerminkan pendapat masyarakat dan hasil dari berbagai diskusi yang dia lakukan dengan para tokoh masyarakat setiap hari.

- 4) Fitnah Kubra bahwa Khalifah Usman bin Affa r.a. dan kekacauan di Madinah menyebabkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam yang melibatkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. sangat dipengaruhi. sejak awal menjadi khalifah. Pilihan tersebut didasarkan pada Ali bin Abi Thalib r.a. tidak menerima perjanjian seperti khalifah sebelumnya. Beberapa

sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin bersumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka melihat bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi khalifah. Tapi Ali tidak melakukan apa-apa. Situasi begitu kacau dan mengkhawatirkan bahkan Ali ragu untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan apapun. Selain itu, para sahabat Muhajirin dan Ansar terus menyeru dan tetap teguh bersumpah setia pada diri sendiri untuk menghentikan fitnah dan menjaga Madinah. 32 Akhirnya Ali bin Abi Thalib r.a. Dia mendesak mereka untuk membuat pengaturan bai'at di Masjid Nabawi secara terbuka dan dengan persetujuan umat Islam. Akibatnya, dukungan semakin banyak mengalir, sehingga ia semakin mantap dalam menjalankan jabatan khalifah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang diinginkan oleh hukum Islam, serta mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan sukses Khulafaur-Rasyidin, dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pemilihan atau penunjukan dilakukan oleh Majelis Pendiri *Ahlu al-Halli wa al-'aqd* atau Majelis Syura yang berhak memilih dan mengangkat Kepala Negara/Khalifah yang dibentuk dengan dua cara, pertama, Muslim dari kedua marga/ golongan (partai), seperti sepeninggal rasul dalam pemilihan khalifah pertama (ahli waris). Kedua ahlu al-halli wa al-'aqdi menjadi khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan tersebut dilakukan oleh Khalifah sebelumnya dengan nama Khalifah Abu Bakar, yang mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum wafat. Hanya perlu ditegaskan bahwa pada jalur kedua ini calon khilafah benar-benar telah memenuhi syarat-syarat khilafah dan sesuai dengan keinginan rakyat.

3. Setelah proses pemilihan kepala negara selesai, orang mengambil sumpah jabatan khalifah sebelum memangku jabatan. Saat peresmian, khalifah bersumpah akan benar-benar menjaga negaranya, dan orang-orang juga bersumpah untuk mematuhi khalifah dan membantunya, selama khalifah tidak melanggar Syariah. Dalam Bai'at ini Khalifah mengumumkan pidato kenegaraanya.

5. *Ahl-Hall Wa Al-'Aqd Dalam Fiqh Siyasah*

a. *Pengertian Ahl-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahlal-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Menurut istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa Khalifah yang empat mereka disebut sebagai sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara (Iqbal, 2007: 137).

Anggota *ahlal-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi berpendapat bahwa *ahlal-hall wa al-'aqd* dengan *al-ikhtiyar* karena merekalah yang berhak untuk memilih khalifah. Berbeda dengan Ibn Taimiyah menyamakannya dengan *ahl al-syawakah*, dan sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Kesimpulanya *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sekelompok masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan

kebijaksanaan pemerintahan demi terciptanya kemaslahatan umat (Iqbal, 2014: 158-159).

b. Sejarah *Ahl-Hall Wa Al-'Aqd*

Bentuk dan perkembangannya dalam sejarah Islam bentuk kekuasaan *Sulthah Al tasyriiyah* yang berbeda dan berubah dalam sejarah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad otoritas yang membuat *tasyri* atau hukum adalah Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah menurunkan ayat ayat Al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang dua puluh tiga tahun. Ada kalanya ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber kekuasaan legislatif adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam hadist, yaitu melalui perkataan, perbuatan maupun pengakuan terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis lain Al-Qur'an sebagai tempat bertanya umat, seluruh aktivitas dan penjabaran Nabi Muhammad terhadap Al-Qur'an belum lagi terkondifikasi.

Wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke jazirah Arab, permasalahan yang timbul semakin banyak dan untuk mengatasinya para khalifah merujuk kepada al-Qur'an. Kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an maka mereka mencari dalam sunah nabi dan karena belum terkondifikasi mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior atau *al-sabiqun al-awalun*

Dalam periode ini sahabat sendiri lebih banyak memberi, mengontrol, dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan legislatif. Oleh karena itu hukum dan pemerintahan pada masa ini tidak dapat dibedakan secara tegas sebagaimana dalam konsep

pemerintahan modern. Secara formal, perundang-undangan atau legislasi dilakukan oleh Khalifah. (Iqbal, 2007: 164)

c. Syarat *Ahl-Hall Wa Al-'Aqd*

Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yaitu sebagai berikut:

- 1) Adil dengan segala syarat-syaratnya
- 2) Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- 3) Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, beserta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat (Djazauli, 2003: 76).

Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan *Ahl Al Hall Wa Al-'Aqd* yang bay'ahnya untuk Imam dapat dianggap mengikat, adalah orang-orang yang berwewenang (*syawkah*) dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat. Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu: Memiliki ilmu pengetahuan, Adil, Mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan, dan Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya

Kelompok *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut Ibnu Taimiyah terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi kriteria komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia berharap mereka mampu menjadi teladan bagi semua lapisan masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung mengikuti atau mencontoh teladan pemimpin mereka. "Kalau pemimpin jujur, maka rakyat juga akan jujur, sebaliknya jika tidak jujur, rakyat juga akan tidak jujur, Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka korup, rakyat pun ikut korup.

d. Tugas dan Wewenang *Ahl-Hall Wa Al-'Aqd*

Tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- 2) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan tenang tanpa takut nyawa dan harta bendanya terganggu.
- 3) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- 4) Mempertahankan daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk mencegah musuh menemukan celah untuk menerobos dan mengancam kehormatan umat islam atau mereka berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid), dengan menumpahkan darah orang muslim
- 5) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- 6) Menentukan gaji, dan apa saja yang dibutuhkan dalam Baitul Mal (kas negara) dengan baik, yaitu tidak mempercepat atau menunda pengeluaran, dan kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya.
- 7) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk menangani masalah keuangan, supaya tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.

B. Penelitian Relevan

Dalam menjaga keaslian judul penulis ajukan dalam proposal ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan antara lain:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky Apansyah (2021) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “ *Kajian Presidential Treshold dalam sistem presidensial Indonesia*”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, yang pertama apakah yang mendasari diberlakukannya *presidential threshold* dalam system prsidensial di Indonesia. Rumusan masalah kedua adalah apakah urgensi penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa dasar berlakunya system *presidential threshold* dan urgensi penerapan nya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dengan system pemilihan serentak tahun 2019 tidak dapat menerapkan *presidential threshold* namun tetap dipaksakan dan diterapkan. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini hanya membahas tentang urgensi penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada Politik Hukum. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang Presiden dan wakil Presiden sebagai Lembaga Eksekutif
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Aldhi Rizky Darmawan (2019) fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “ *penerapan Presidential Treshold pada pemilihan umum Serentak dalam memperkuat sistim presidensial Indonesia (studi Undang-Undang no 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum)*. Rumusan masalah pada skripsi Aldhi Rizky Darmawan yang pertama yaitu, Bagaimana penerapan *Presidential Treshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia dari segi Peraturan Perundang Undangan yang mengaturnya dan implikasi dari penerapan *Presidential Treshold* dalam periode pemerintahan terdahulu. Rumusan

masalah kedua yaitu, bagaimana penerapan *Presidential Treshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serentak dalam memperkuat dalam system *presidensial* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejak diterapkan pertama sekali di pemilu 2004, pengaturan *Presidential threshold* dalam perturan perundang-undangan terus mengalami perubahan. Penerapan *presidential threshold* tersebut dapat berpengaruh terhadap system pemilu itu sendiri dan juga terhadap keberlangsungan pemerintahan, yang dalam hal ini adalah system pemerintahan presidensial. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan implikasi dari penerapan pemerintahan terdahulu, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana konstitusionalitas sistim *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang *Presidential Treshold* pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal (2021) Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Presidential Treshold 20% ditinjau menurut Prinsip* rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang kemajuan dan perkembangan *presidential Treshold* di Indonesia, rumusan masalah kedua adalah bagaimana analisis yuridis keberlakuan *presidential threshold* terhadap prinsip demokrasi. Hasil penelitian ini adalah *presidential threshold* tidak melanggar secara yuridis namun mencidrai prinsip demokrasi. Dalam skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang angka *presidential Treshold* yang mencapai 20% angka ini sangat tinggi sehingga banyak kade-kader yang memiliki kapabilitas tidak bias mencalonkan diri karna berasal dari partai kecil dan juga tidak memenuhi syarat ambang batas, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana politik hukum

system *presidential threshold*. Sedangkan persamaan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahru Rozaq (2020) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel dengan *Judul Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUUXV/2017 Dan Nomor 20/PUUXV/2018*. dengan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana penentuan ambang batas *Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUUXV/2017 Dan Nomor 20/PUUXV/2018*, rumusan masalah kedua yaitu Fiqh Siyasah dusturiyah terhadap *Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUUXV/2017 Dan Nomor 20/PUUXV/2018*. Hasil ini adalah kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan partai. Mengenai berapa besar angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentukan Undang-Undang untuk menentukan nya tanpa boleh mencampuri oleh mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Dalam skripsi ini yang menjadi perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang presidential threshold dan parliamentary, sedangkan skripsi penulis lebih focus kepada konstitusionalitas presidential threshold. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama presidential threshold fiqh siyasah dusturiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*liblary research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*). (AJ Priafuddin, n.d.).

Penulis akan menelaah lebih jauh Politik Hukum Sistem *Presidential Treshold* di Indonesia Dalam *Fiqih Siyasa Dusturiyyah*, yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas terkait ambang batas minimal Pencalonan Presiden dan wakil presiden.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan selesainya penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1:
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Observasi Awal	√							
2	Bimbingan Proposal		√	√	√	√			
3	Seminar Proposal						√		
4	Penelitian						√	√	√

5	Bimbingan Skripsi						√	√	√
6	Ujian Munaqasah								√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian normatif peneliti berperan sebagai Instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan informasi dan membedah data dari perpustakaan yang didefenisikan dengan masalah yang dianalisis oleh pembuatnya. Selanjutnya dalam eksplorasi penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti HP, Laptop, Buku, dan Agenda.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2017:106). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu: (Ahmad Yani, 2018: 58).

1. Bahan hukum primer penelitian ini adalah kumpulan bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Al-Qur'an dan Hadist.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - d. Putusan Mk Nomor 21/PUU-XX/2022
 - e. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024
2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dan pendukung penelitian ini yang terdiri atas buku dan karya ilmiah seperti artikel, jurnal hukum,

internet, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dokumen, dan berita. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku dan undang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan yakni Politik Hukum Sistem *Presidential Treshold* Dalam Sistem Ketatanegaraan Prespektif *Siyasah Dusturiyyah*. Studi dokumen dan berita dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, meneliti, dan mempelajari dokumen dan berita yang berkaitan dengan *Presidential Treshold*.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan serangkaian data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan mengenai Politik Hukum Sistem *Presidential Di* Indonesia Dalam Fiqh *Siyasah Dusturiyyah*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Sistem *Presidential Threshold* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia Sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni: Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yaitu:

1. Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial jika dianggap sistem pemerintahan Indonesia adalah menggunakan sistem Presidensial murni, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Maka Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Menurut UUD Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2), menjelaskan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B, menjelaskan bahwa Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Dengan sendirinya telah menyalahi ketentuan UUD 1945 yang mengatur bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, sebab aturan ambang batas *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, justru melemahkan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dalam skema sistem Presidensiil, lembaga Presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda pula, serta antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan Presiden ditentukan

2. oleh formasi politik parlemen nasional hasil Pemilu Legislatif. Apalagi secara mandat, dari Presiden dan DPR tidaklah sama sehingga tidak mungkin digabungkan.
3. Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti Pemilu. Dengan adanya ketentuan Presidential Threshold, tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon Presiden, atau terpaksa partai politik baru ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Karena sejatinya, Threshold dalam makna aslinya adalah bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan. (Asep Wijaya, 2020: 50-51)

Politik hukum adalah arah kebijakan Negara (legal policy) untuk membuat dan memberlakukan hukum. (Mahfud MD, 2014:1). Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah instrumen yang bekerja dalam sistem hukum positif di negara Indonesia dengan maksud untuk mencapai tujuan Negara. Maka akan menjadi penting apabila memahami terlebih dahulu tujuan negara sebelum memulai politik hukum. Konfigurasi politik adalah kehendak politik yang ada dan mempengaruhi putusan terhadap pembuatan regulasi. Pembentukan regulasi ini berada dalam ranah lembaga legislative. Konfigurasi politik akan berpengaruh terhadap kualitas suatu produk hukum. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 hingga dini hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 ruang rapat Paripurna DPR ketika pembahasan mengesahkan

RUU Pemilu terjadi walk out empat fraksi yaitu Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Alasan utama melatar belakang aksi walkout tersebut karena tidak setuju angka *Presidential Treshold* sebesar 20% kursi atau 25 % suara nasional.

Peraturan yang mengatur mengenai *Presidential Treshold* terdapat dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Kursi DPR atau memperoleh 25% suara Sah secara nasional pada pemilihan Anggota DPR sebelumnya. partai yang tidak mencukupi ambang batas dapat bekoalisi dengan partai lainnya hingga memenuhi ambang batas yang telah ditentukan, yang mana juga didukung dalam Ayat 2 dan 3 Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang mana pada Ayat 2 berbunyi Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melalokan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. Dan pada Ayat 3 berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Ketentuan pasal ini jelas mengurangi peluang partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berbagai upaya telah dilakukan agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di hilangkan atau menjadi 0%. Salah satu upaya yang dilakukan uji materil Pasal 222 yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke mahkamah konstitusi. Namun hasilnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menghapus *Presidential Treshold*. Dengan demikian Indonesia saat ini masih Tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Terhadap Perkara *Presidential Threshold*.

Salah satu implikasi positif dari penerapan *Presidential Threshold* adalah peningkatan stabilitas politik di Indonesia. *Presidential Threshold* yang mensyaratkan partai politik atau koalisi partai memperoleh persentase tertentu dari kursi di DPR untuk dapat mencalonkan presiden secara efektif mengurangi fragmentasi politik. Dengan adanya ambang batas ini, hanya partai-partai atau koalisi yang memiliki dukungan signifikan yang dapat mengajukan calon presiden, sehingga menghindari munculnya banyak calon dari partai-partai kecil yang berpotensi memecah suara secara signifikan. Selain itu, penerapan *Presidential Threshold* juga membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan menetapkan ambang batas tertentu untuk pencalonan presiden, jumlah calon yang berkompetisi dalam pemilu dapat diminimalisir. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam proses pemilu, baik dari segi logistik maupun administrasi. Pemilu yang melibatkan banyak calon presiden seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi, baik untuk penyelenggaraan kampanye maupun untuk pengadaan surat suara yang lebih banyak dan beragam. (Ari Ariyadi,2024:1072-1073)

Selain meningkatkan stabilitas politik dan efisiensi dalam pemilu, *Presidential Threshold* juga membawa implikasi positif lainnya bagi partai politik di Indonesia. Salah satu dampak signifikan adalah penguatan koalisi antar partai politik. Dengan adanya ambang batas, partai-partai kecil yang tidak mampu mencapai persentase kursi yang diperlukan di DPR terpaksa harus membentuk koalisi dengan partai-partai besar untuk dapat mencalonkan presiden. Proses ini mendorong adanya negosiasi dan kompromi politik yang lebih intensif, di mana partai-partai kecil mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan melalui kerjasama politik.

Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana berbagai kepentingan dan suara dapat terwakili dalam

pemerintahan. Penerapan *Presidential Threshold* juga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan setelah pemilu. Dengan adanya ambang batas, presiden terpilih cenderung memiliki dukungan mayoritas yang lebih kuat di parlemen, karena didukung oleh koalisi partai-partai besar. Dukungan mayoritas ini memudahkan presiden dalam menjalankan program-program pemerintahannya dan mengambil keputusan strategis tanpa menghadapi banyak hambatan dari parlemen. Hal ini berbeda dengan situasi di mana presiden terpilih berasal dari partai kecil atau koalisi yang lemah, yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penting karena kurangnya dukungan legislatif.

Implikasi negatif dari penerapan *Presidential Threshold* terhadap partai politik kecil, partai baru, partai politik non parlemen mencakup beberapa aspek kritis yang merugikan dinamika politik yang sehat dan inklusif di Indonesia. Pembatasan akses bagi partai kecil menjadi isu utama. Partai politik kecil sering kali kesulitan memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk mencalonkan presiden, yang umumnya ditetapkan berdasarkan persentase suara dalam pemilihan legislatif. Sebagai hasilnya, hanya partai-partai besar yang memiliki kapasitas untuk mengusung calon presiden, sementara partai kecil terpinggirkan. Hal ini tidak hanya menghambat keberagaman dalam pilihan politik yang tersedia bagi pemilih, tetapi juga mengurangi kesempatan bagi partai kecil untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam proses politik nasional. Penerapan *Presidential Threshold* berpotensi menimbulkan diskriminasi politik, khususnya terhadap partai politik baru atau partai minoritas yang memiliki dukungan terbatas. Partai baru yang belum memiliki basis massa yang kuat akan menghadapi tantangan besar untuk melewati ambang batas ini, meskipun mereka mungkin membawa ide-ide segar dan inovatif yang dibutuhkan dalam kancah politik. (Ari Ariyadi, 2024:1073)

Demikian juga, partai-partai minoritas yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin tidak mampu

memenuhi threshold, meskipun mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan representasi yang adil dalam demokrasi. Akibatnya, *Presidential Threshold* dapat memperkuat dominasi partai-partai besar dan mengurangi pluralitas politik, yang pada gilirannya mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, ketentuan *Presidential Threshold* juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang lebih besar di parlemen. Partai kecil yang tidak mampu mencalonkan presiden mungkin akan fokus pada pemilihan legislatif dengan tujuan memperoleh kursi sebanyak mungkin di parlemen. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah partai kecil di parlemen, yang pada akhirnya bisa memperumit proses pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, meskipun tujuan dari *Presidential Threshold* adalah untuk menyederhanakan sistem politik, implementasinya yang kurang tepat bisa berakibat sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakstabilan politik yang lebih besar. Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini. Jadi diperlukan upaya untuk meninjau kembali kebijakan *Presidential Threshold* dan mempertimbangkan model yang lebih inklusif dan adil. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menurunkan ambang batas atau mengimplementasikan sistem representasi proporsional yang memungkinkan partai kecil untuk tetap berpartisipasi secara signifikan dalam pemilihan presiden. Selain itu, perlu ada mekanisme yang mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan mengakomodasi keberagaman partai politik dalam sistem demokrasi. (Ari Ariyadi,2024:1074)

Dalam pokok putusan yang dikeluarkan dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:

- a. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- b. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional.

- c. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu berikutnya.
- d. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi public yang bermakna.

C. Konstitusionalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Perkara *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah

Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi berpendapat bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *al-ikhtiyar* karena merekalah yang berhak untuk memilih khalifah. Berbeda dengan *Ibn Taimiyah* menyamakannya dengan *ahl al-syawakah*, dan sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-syura atau ahl al-ijma'*. Sementara *al-Baghdadi* menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Kesimpulannya *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sekelompok masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi terciptanya kemaslahatan umat (M.iqbal, 2014: 158-159). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Syarat-syarat menjadi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqdi* menurut pemikir Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Mawardi

Al-Mawardi mengemukakan syarat untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqdi* adalah sebagai berikut:

- a. Adil
- b. Memiliki ilmu pengetahuan
- c. Memiliki kecerdasan dan kearifan (A Djazuli, 2003: 76).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al- Mawardi diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang yang benar-benar mampu bersikap adil, mempunyai pengetahuan yang luas, serta memiliki kecerdasan dan kearifan untuk mewakili rakyatnya.

2. Al- Farabi

Al-Farabi mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin harus memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Lengkap anggota badannya
- b. Baik daya pemahamannya
- c. Tinggi intelektualitasnya
- d. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya;
- e. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar
- f. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita;
- g. Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan
- h. Berjiwa besar dan berbudi luhur;
- i. Tidak memandang penting kesenangan duniawi;
- j. Pencinta keadilan dan pembenci kezaliman
- k. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakan keadilan dan sulit melakukan perbuatan keji dan kotor.
- l. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa pengecut, lemah atau kerdil.

Apabila semua syarat diatas melekat dalam diri seseorang maka orang itulah yang berhak untuk menjadi pemimpin (Ulfa Astin,2022: 31). Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al-Farabi diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai

mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, pencinta pendidikan dan gemar mengajar.

3. Ibn Khaldun

Dalam bukunya al-muqadimah menyebut adanya empat, yaitu: ilmu, kemampuan, dan keselamatan indra dan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpendapat dan bertindak. Syarat berilmu pengetahuan sangat jelas karena dia akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah apabila dia mengetahuinya (Ulfa Astin, 2022, 31).

4. Al-Maududi

Menyebutkan bahwa seseorang yang akan menjadi calon anggota majelis syura adalah orang yang memiliki kemampuan dan wawasaan yang lebih diantara orang-orang yang diwakilinya serta benar-benar dipilih oleh masyarakat.

5. Abd al-Malik al-Juwaini (Imam al-Haramain)

Dalam bukunya al-irsyad mengatakan bahwa syarat-syarat yang wajib disandang oleh seorang pemimpin adalah:

- a) Mampu berijtihad sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam mengatasi problem-problem pada zamannya.
- b) Mampu mengatasi perkara-perkara yang penting dan membetulkannya.
- c) Tangguh dalam menyiapkan bala tentara dan mengisi benteng-benteng pertahanan.
- d) Memiliki kejelihan terhadap semua persolan umat.
- e) Berani dalam bertindak dan tidak dihambat oleh kenaiifan watak dalam menjatuhkan hukuman mati atau sangsi-sangsi hudud (Ulfa Astin, 2022: 32).

Kelembagaan legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang, karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang lembaga legislatif hanya sebatas mengali dan memahami sumber-sumber syar'at Islam yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan

menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'at-kan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci.

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Kedua melakukan penalaran kreatif (ijtihad)n terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Maka disinilah diperlukan sulthah at-tasyri'iyah yang diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuakannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping harus merujuk kepada nash, ijtihadanggota legislatif harus merujuk pada jalb al-masalih dan daf' al-mafasid (mengambil masalah dan menolak mudharat). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (M. Iqbal, 2007:h.162-163). Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi wewenang *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:

- a) Kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai Imam.
- b) Memiliki wewenang untuk mengarahkan masyarakat untuk masalah.

- c) Membuat undang-undang atau peraturan-peraturan Negara.
- d) Tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
- e) Mengawasi jalannya pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa Partai Politik harus mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional agar bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden yang patokannya adalah merujuk pada hasil pemilihan Legislatif periode sebelumnya yakni Pemilu 2019. Jika partai politik tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, partai politik dapat berkoalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hasil dari putusan MK dalam perkara nomor 62/PUU-XII/2024 telah menghapus *Presidential Threshold* 20%. Jadi setiap partai politik mulai dari partai kecil sampai partai besar bisa mengusungkan calon presiden dan wakil presiden.

Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah dusturiyah konsep *Presidential Threshold* disamakan dengan *Khalifa* merupakan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum *syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merevisi kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum terutama pada pasal 222 terkait batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perkuat peran partai politik dalam mempromosikan calon yang baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ari Ariyadi, 2024, *Politik Hukum Presidential Treshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2018, *Tafsir Al-Aisar*: Darus Sunnah Press: Jakarta
- Abu Hasan Al-Mawardi, 2006, *Al-Hakam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Darul Falah : Jakarta
- Ahmad Sadjali, 2018, *Pengangkatan Kepala Negara*, Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta
- Bambang Santoso. 2021. *Politik Hukum*. Tangerang: Unpam Pres
- Fatmawati. (2015). *Fiqih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana
- Imam Amrusi Jailani, 2013, *Hukum Tata Negara Islam*, Sunan Ampel Press: Surabaya
- Iqbal, M. 2007. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Pratama, Jakarta
- Iqbal, M. 2014. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Pratama, Jakarta
- Jailani, I.A. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. CV. Mitra Media Nusantara. NL Musyafa'ah: Sidoarjo
- Jeje Abdul Rozak, 2014, *Hukum Tata Negara Islam*, UIN Sunan Ampel Press,
- Jimly Asshidiqie, 1995, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press: Jakarta
- Laode Muhammad Aulia, *kompilasi pasal ketentuan pidana pemiludan pemilihan*, 2021, pekanbaru
- Manan, Abdul, 2016, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana
- Nanda Dwi Susanti, 2020, *Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Dhamasraya Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, UIN MY Batusangkar: Batusangkar
- Rifaldi Giofani, 2019, *Tinjauan Yuridis Politik Hukum Perundang Undangan Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- Surabaya Moh. Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers

Situmorang Jubair, 2012, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifuddin Amir, 2009, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana

Suyuthi Pulungan, 2014, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Penerbit Ombak: Yogyakarta

Thakasasu Adkha, 2019, *Urgensi Presidential Treshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia* Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum UUD 1945

Putusan Mk Nomor 21/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Jurnal

Abdul Latif, 2009, *Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Yuridis Vol 4 No 1 Juni 2017

Ari Baskoro, 2019, *Presidential Treshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah* Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Volume 2 Nomor 3

Asrowi, 2018, *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*, Jurnal Aksioma Al-Musaqah

Asep Wijaya, 2020, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 16 Nomor 1

Muhammad Amin, 2016, *Pemikiran Politik Al-mawardi*, Makassar: UIN Alauddin Volume 04 Nomor 2

Sultoni Fikri, 2022, *Problematika Konstitusionalitas Presidential Treshold Di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum Volume 7 No 1

Sidqi, Imaro Dan Doli Witro, 2020, *Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*, Jurnal Studi Keislaman